SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 36 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN

DENGAN NAMA TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, berintegritas, transparan, dan akuntabel, perlu dilakukan pengelolaan konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh pejabat pemerintah daerah;
b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan konflik kepentingan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu disusun pedoman sebagai landasan dalam pencegahan, penanganan, dan pengendalian konflik kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah;
c. bahwa Peraturan Bupati Sambas Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan yang ada, sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Konflik Kepentingan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Bupati adalah Bupati Sambas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Sambas.
5. Konflik Kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
6. Pengelolaan Konflik Kepentingan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola proses pengambilan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan dalam situasi Konflik Kepentingan oleh pejabat pemerintahan.
7. Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

8. Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
9. Konflik Kepentingan Aktual adalah kondisi adanya kepentingan pribadi dari pejabat Pemerintah Daerah untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain secara nyata dalam pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan.
10. Konflik Kepentingan Potensial adalah kondisi adanya kepentingan pribadi pejabat Pemerintah Daerah untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain berdasarkan perkembangan kondisi di masa depan, yang dapat mengakibatkan terjadinya Konflik Kepentingan Aktual dalam pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan.
11. Atasan Pejabat adalah atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi.
12. Pejabat Pemerintah Daerah adalah aparatur sipil negara yang menduduki jabatan aparatur sipil negara.
13. Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan adalah pejabat di Pemerintah Daerah yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pengelolaan Konflik Kepentingan.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman dalam Pengelolaan Konflik Kepentingan.
(2) Pedoman Pengelolaan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pengelolaan Konflik Kepentingan bertujuan untuk:
a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
b. mencegah penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Pemerintah Daerah dalam mengambil Keputusan dan/atau melakukan Tindakan;
c. memastikan adanya dukungan kelembagaan pada Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Konflik Kepentingan;
d. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pejabat Pemerintah Daerah dalam mengelola Konflik Kepentingan;
e. memperkuat sistem pengawasan internal dalam mendukung pemerintahan yang berintegritas; dan
f. mengakomodasi partisipasi masyarakat guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui Pengelolaan Konflik Kepentingan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II
KONFLIK KEPENTINGAN
Bagian Kesatu
Jenis Konflik Kepentingan

Pasal 4

Jenis Konflik Kepentingan terdiri atas:
a. Konflik Kepentingan Aktual; dan
b. Konflik Kepentingan Potensial.

Pasal 5

(1) Dalam hal terjadi situasi Konflik Kepentingan Aktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Pejabat Pemerintah Daerah mendeklarasikannya kepada Atasan Pejabat.
(2) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatatkan daftar kepentingan pribadi terkait dengan Konflik Kepentingan Potensial secara berkala untuk menghindari timbulnya Konflik Kepentingan Aktual.

Bagian Kedua
Sumber dan Bentuk Konflik Kepentingan

Pasal 6

Konflik Kepentingan Pejabat Pemerintah Daerah bersumber dari:
a. kepentingan bisnis atau finansial;
b. hubungan keluarga dan kerabat;
c. hubungan afiliasi;
d. pekerjaan di luar pekerjaan pokok;
e. hubungan dengan rangkap jabatan;
f. penggunaan pengaruh dan/atau relasi dari jabatan lama di tempat baru;
g. penerimaan hadiah/gratifikasi;
h. perdagangan pengaruh; dan/atau
i. sumber Konflik Kepentingan lainnya.

Pasal 7

(1) Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya kepentingan bisnis atau finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dapat terjadi ketika Pejabat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya dipengaruhi oleh kepentingan bisnis atau finansial yang dimilikinya.
(2) Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap keuntungan bisnis atau finansial Pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1) Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya hubungan keluarga dan kerabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dapat terjadi ketika Pejabat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya menghadapi pihak yang memiliki hubungan keluarga dan kerabat.
(2) Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan oleh Pejabat Pemerintahan Daerah terhadap pihak sebagai berikut:
 a. orang tua kandung/tiri/angkat;
 b. saudara kandung/tiri/angkat;
 c. suami/istri;
 d. anak kandung/tiri/angkat;
 e. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
 f. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
 g. cucu kandung/tiri/angkat;
 h. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri;
 i. suami/istri dari saudara kandung/tiri/angkat;
 j. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua; dan
 k. mertua.

Pasal 9

(1) Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dapat terjadi ketika Pejabat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya menghadapi pihak yang memiliki hubungan afiliasi.
(2) Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan oleh Pejabat Pemerintah Daerah yang dihadapkan dengan pihak, yang meliputi:
 a. mantan atasan;
 b. mantan bawahan;
 c. teman sejawat dan/atau kantor sebelumnya;
 d. seseorang yang memiliki hubungan istimewa; dan
 e. teman pada organisasi/yayasan/lembaga nirlaba yang sama.

Pasal 10

(1) Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya pekerjaan di luar pekerjaan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dapat terjadi ketika Pejabat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya berhubungan dan/atau berbenturan dengan kepentingan pekerjaan di luar pekerjaan pokok yang dimiliki Pejabat Pemerintah Daerah.
(2) Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan oleh Pejabat Pemerintah Daerah yang dihadapkan dengan adanya kepentingan pribadi terkait pekerjaan di luar pekerjaan pokok yang dimiliki Pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 11

(1) Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya hubungan dengan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dapat terjadi ketika Pejabat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya, berhubungan dan/atau berbenturan dengan kepentingannya sebagai pejabat pada jabatan publik lain yang didudukinya.
(2) Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan oleh Pejabat Pemerintah Daerah yang berhubungan dan/atau dihadapkan dengan adanya kepentingan dari jabatannya pada jabatan publik yang lain.

Pasal 12

(1) Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya penggunaan pengaruh dan/atau relasi dari jabatan lama di tempat baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dapat terjadi ketika Pejabat Pemerintah Daerah dalam pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan terpengaruh oleh relasinya dengan mantan pejabat pemerintah daerah.
(2) Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana pada ayat (1) dapat berupa penggunaan informasi internal atau perlakuan istimewa oleh Pejabat Pemerintah Daerah kepada mantan pejabat pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya dimana mantan pejabat pemerintah daerah saat ini bekerja.

Pasal 13

(1) Konflik Kepentingan yang bersumber dari penerimaan hadiah/gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dapat terjadi ketika Pejabat Pemerintah Daerah atau keluarga/kerabatnya mendapatkan hadiah/gratifikasi yang telah dikecualikan sebagai suap oleh peraturan

perundang-undangan dan dapat mempengaruhi pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan oleh Pejabat Pemerintah Daerah yang dipengaruhi oleh pemberian hadiah/gratifikasi yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan baik dari pihak yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan Keputusan dan/atau Tindakan.

Pasal 14

(1) Konflik Kepentingan yang bersumber dari perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h dapat terjadi ketika Pejabat Pemerintah Daerah memanfaatkan posisi, kedekatan, atau pengaruh jabatan/kedinasan yang dimilikinya untuk memengaruhi pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan oleh pejabat atau instansi lain guna menguntungkan diri sendiri, keluarga, kerabat, atau pihak ketiga.

(2) Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tindakan Pejabat Pemerintah Daerah yang bertindak sebagai perantara informal (intermediary) atau memperdagangkan pengaruh jabatannya kepada pejabat lain yang memiliki wewenang hukum sah guna menguntungkan diri sendiri, keluarga, kerabat, atau pihak ketiga.

Pasal 15

Bentuk dari sumber Konflik Kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i dapat berupa:

a. Pejabat Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang menguntungkan dirinya sendiri;
b. Pejabat Pemerintah Daerah, di luar prosedur yang sudah ditentukan, dengan sengaja berhubungan, baik langsung atau tidak langsung dengan pihak ketiga yang sedang memiliki kepentingan dengan jabatan dan/atau kewenangannya;
c. Pejabat Pemerintah Daerah memanfaatkan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki untuk mempengaruhi orang lain guna mendapatkan manfaat yang tidak semestinya;
d. Pejabat Pemerintah Daerah menggunakan aset jabatan atau instansi di luar penggunaan untuk tugas dan kewenangannya;
e. Pejabat Pemerintah Daerah memanfaatkan dan/atau memperjualbelikan informasi berkaitan dengan jabatan atau instansi yang diketahui demi kepentingan pribadi, di luar penggunaan untuk tugas dan kewenangannya; dan
f. Pejabat Pemerintah Daerah melakukan hubungan dengan pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 16

Pengelolaan Konflik Kepentingan dilaksanakan melalui:

a. pembangunan sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan;
b. pelaksanaan sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan;
c. Pengawasan Pengelolaan Konflik Kepentingan dan sanksi; dan
d. monitoring dan evaluasi Pengelolaan Konflik Kepentingan.

Bagian Kedua
Pembangunan Sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan

Pasal 17

(1) Setiap Perangkat Daerah mengembangkan dan memiliki instrumen kebijakan untuk mendukung pelaksanaan Pengelolaan Konflik Kepentingan.
(2) Instrumen kebijakan untuk mendukung pelaksanaan Pengelolaan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. identifikasi dan manajemen risiko Konflik Kepentingan serta pencegahan perdagangan pengaruh;
 b. pembentukan komitmen Pengelolaan Konflik Kepentingan; dan
 c. penetapan Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan serta koordinator pengelola konflik kepentingan perangkat daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengelolaan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

(1) Petunjuk teknis tata cara Pengelolaan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) merupakan pedoman teknis Pengelolaan Konflik Kepentingan di Pemerintah Daerah.
(2) Petunjuk teknis tata cara Pengelolaan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat:
 a. proses teknis Pengelolaan Konflik Kepentingan yang terdiri atas:
 1. mekanisme deklarasi Konflik Kepentingan saat terdapat situasi Konflik Kepentingan Aktual; dan
 2. mekanisme Atasan Pejabat untuk memeriksa, meneliti dan menetapkan bentuk pengendalian Konflik Kepentingan terhadap deklarasi Konflik Kepentingan.
 b. proses penetapan Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan serta tugas dan wewenangnya;
 c. prosedur dan mekanisme pengaduan dugaan Konflik Kepentingan yang menjamin kerahasiaan dan keamanaan pelapor, baik dari masyarakat maupun sesama pegawai; dan
 d. tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal Pengelolaan Konflik Kepentingan Pemerintah Daerah.

Pasal 19

(1) Identifikasi dan manajemen risiko Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penilaian risiko kemungkinan adanya kepentingan pribadi pada jabatan tertentu.
(2) Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Mekanisme Pengelolaan Konflik Kepentingan.

Pasal 20

(1) Pembentukan komitmen Pengelolaan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b harus didukung oleh semua pemangku dari level pimpinan maupun pegawai.
(2) Bentuk komitmen Pengelolaan Konflik Kepentingan meliputi:
 a. menentukan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk penetapan, penerapan, pemeliharaan, dan peningkatan berkelanjutan dari sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan;
 b. Bupati memastikan bahwa setiap Perangkat Daerah memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi dan kualifikasi yang cukup

berkaitan dengan pengelolaan pengaduan dan pengawasan terhadap Konflik Kepentingan; dan

c. sosialisasi komitmen dan peraturan yang mengatur mengenai Pengelolaan Konflik Kepentingan.

Pasal 21

(1) Penetapan Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dilakukan melalui pemberian tugas kepada pimpinan aparat pengawas intern Pemerintah Daerah.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. mendukung implementasi Pengelolaan Konflik Kepentingan termasuk melakukan identifikasi dan manajemen risiko, pencatatan kepentingan pribadi, pengendalian, pengawasan serta pengaduan;
 b. memfasilitasi pelatihan, asistensi dan konsultasi kepada pejabat pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengelolaan Konflik Kepentingan; dan
 c. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi internal Pengelolaan Konflik Kepentingan.

(3) Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan Pengelolaan Konflik Kepentingan, kepala Perangkat Daerah menunjuk Koordinator Pengelola Konflik Kepentingan Perangkat Daerah.

(4) Koordinator Pengelola Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat secara ex-officio oleh Kepala Subbagian yang membidangi fungsi kepegawaian atau pejabat fungsional yang menyelenggarakan fungsi kepegawaian/tata usaha pada Perangkat Daerah.

(5) Penunjukan Koordinator Pengelola Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

(6) Koordinator Pengelola Konflik Kepentingan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mempunyai tugas:
 a. pelayanan administratif;
 b. fasilitasi deklarasi;
 c. edukasi dan sosialisasi;
 d. konsultasi awal; dan
 e. pelaporan berkala.

Pasal 22

Pelaksanaan sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan terdiri atas:

a. pencatatan daftar kepentingan pribadi;
b. deklarasi Konflik Kepentingan;
c. pengendalian Konflik Kepentingan sebagai tindak lanjut deklarasi Konflik Kepentingan;
d. pengendalian Konflik Kepentingan melalui masa tunggu mantan pejabat pemerintah; dan
e. pelatihan dan konsultasi Pengelolaan Konflik Kepentingan.

Pasal 23

(1) Pencatatan daftar kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dimaksudkan agar mengetahui Konflik Kepentingan Potensial Pejabat Pemerintah Daerah sebagai dasar pertimbangan penempatan, pemberian tugas dan/atau kewenangan Pejabat Pemerintah Daerah.

(2) Setiap Pejabat Pemerintah Daerah mencatatkan daftar kepentingan pribadi Pejabat Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(3) Pencatatan dilakukan dengan mengisi formulir daftar kepentingan pribadi melalui sistem teknologi informasi yang memuat:
 a. identitas diri Pejabat Pemerintah Daerah;
 b. jabatan dan unit kerja Pejabat Pemerintah Daerah;
 c. daftar keluarga dan kerabat yang berpotensi menimbulkan situasi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pejabat Pemerintah Daerah;
 d. daftar kepemilikan saham di perusahaan dengan jumlah diatas 1% (satu persen), kepemilikan aset atau investasi lainnya dengan nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), pemilik manfaat, atau investasi bisnis dalam bentuk lainnya yang berpotensi dapat menimbulkan situasi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pejabat Pemerintah Daerah;
 e. pekerjaan lain di luar pekerjaan pokok Pejabat Pemerintah Daerah;
 f. jabatan publik lain yang sedang diemban Pejabat Pemerintah Daerah;
 g. afiliasi/keanggotaan organisasi kemasyarakatan, organisasi nirlaba dan sejenis Pejabat Pemerintah Daerah; dan
 h. rencana kerja pasca pensiun yang berpotensi dapat menimbulkan situasi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pejabat Pemerintah Daerah yang disampaikan minimal 60 (enam puluh) hari sebelum masa pensiun atau pada saat akan berhenti dari Pejabat Pemerintah Daerah.

(4) Informasi terkait daftar kepentingan pribadi yang disampaikan oleh Pejabat Pemerintah Daerah merupakan informasi publik dan dipublikasikan, kecuali data pribadi yang tidak dapat dipublikasikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(5) Sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah bidang komunikasi dan informatika.

(6) Formulir daftar kepentingan pribadi melalui sistem teknologi informasi sebagaimana ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

(1) Deklarasi Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan oleh Pejabat Pemerintah Daerah saat berada pada situasi Konflik Kepentingan Aktual.

(2) Deklarasi Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan oleh Pejabat Pemerintah Daerah yang mengalami Konflik Kepentingan.

(3) Dalam hal terjadi Konflik Kepentingan Aktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pemerintah Daerah menghentikan sementara pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan sampai diputuskan bentuk pengendalian Konflik Kepentingan oleh Atasan Pejabat paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(4) Bentuk pengendalian Konflik Kepentingan oleh Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui analisis Konflik Kepentingan berdasarkan deklarasi Konflik Kepentingan.

(5) Analisis Konflik Kepentingan dengan cara memeriksa, meneliti deklarasi Konflik Kepentingan, dan menetapkan bentuk pengendalian Konflik Kepentingan.

(6) Dalam memeriksa, meneliti deklarasi Konflik Kepentingan, serta menetapkan bentuk pengendalian Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Atasan Pejabat dapat dibantu oleh Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan.

(7) Atasan Pejabat menetapkan bentuk pengendalian Konflik Kepentingan sebagai tindak lanjut deklarasi Konflik Kepentingan.
(8) Atasan Pejabat secara proaktif melakukan pengendalian Konflik Kepentingan apabila mengetahui adanya kondisi Konflik Kepentingan yang dialami oleh Pejabat Pemerintah Daerah meskipun tidak ada deklarasi Konflik Kepentingan yang diajukan.

Pasal 25

(1) Bentuk pengendalian Konflik Kepentingan oleh Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) diantaranya meliputi:
 a. dalam hal tidak terdapat Konflik Kepentingan Aktual atau situasi Konflik Kepentingan tidak berdampak besar sehingga tidak akan mempengaruhi netralitas dan kualitas pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan, Atasan Pejabat memerintahkan Pejabat Pemerintah Daerah untuk melanjutkan Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai tugas dan kewenangannya;
 b. dalam hal terdapat Konflik Kepentingan Aktual, Atasan Pejabat mengambil alih kewenangan pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan dari Pejabat Pemerintah Daerah yang bersangkutan sepanjang Atasan Pejabat tersebut tidak berada pada situasi Konflik Kepentingan; dan
 c. dalam hal terdapat Konflik Kepentingan Aktual namun dinilai tidak berdampak besar dan Keputusan dan/atau Tindakan yang akan diambil oleh Pejabat Pemerintah Daerah tersebut dilakukan secara kolegial, Atasan Pejabat dapat memerintahkan Pejabat Pemerintah Daerah untuk melanjutkan pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai tugas dan kewenangannya dengan membatasi sebagian akses Pejabat Pemerintah Daerah dalam membahas, mempertimbangkan hingga mengambil Keputusan dan/atau Tindakan.
(2) Atasan Pejabat dapat menyarankan pengendalian berupa pelepasan kepentingan pribadi atau pergeseran jabatan kepada Pejabat Pemerintah Daerah untuk mencegah terjadinya Konflik Kepentingan Aktual secara berulang di masa yang akan datang.

Pasal 26

(1) Dalam hal kepentingan pelayanan publik yang tidak dapat ditunda, deklarasi Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintah Daerah setelah pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan.
(2) Deklarasi Konflik Kepentingan setelah pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap disampaikan ke Atasan Pejabat.

Pasal 27

(1) Deklarasi Konflik Kepentingan dilakukan dengan mengisi formulir deklarasi yang disediakan memuat:
 a. identitas diri Pejabat Pemerintah Daerah;
 b. jabatan dan unit kerja Pejabat Pemerintah Daerah;
 c. penjelasan mengenai sumber Konflik Kepentingan yang dimiliki oleh Pejabat Pemerintah Daerah;
 d. penjelasan mengenai kaitan antara sumber Konflik Kepentingan yang dimiliki dengan pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan yang akan dilakukan; dan

e. pengendalian Konflik Kepentingan yang dapat disarankan oleh Pejabat Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Atasan Pejabat.

(2) Pejabat Pemerintah Daerah menyerahkan formulir deklarasi Konflik Kepentingan yang telah diisi kepada Atasan Pejabat.

(3) Pejabat Pemerintah Daerah mengunggah salinan formulir deklarasi Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui sistem teknologi informasi yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah bidang komunikasi dan informatika.

(4) Formulir deklarasi Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

(1) Untuk menghindari Konflik Kepentingan sebagai akibat pengaruh yang masih dimiliki oleh mantan Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, masa tunggu yaitu 2 (dua) tahun setelah Pejabat Pemerintah Daerah berhenti dan/atau pensiun dari jabatannya.

(2) Masa tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar tidak menjalankan pekerjaan atau usaha yang terkait erat dengan kewenangannya terdahulu setelah yang bersangkutan pensiun.

(3) Dalam masa tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pemerintah Daerah aktif di Pemerintah Daerah tempat mantan Pejabat Pemerintah Daerah tersebut menjabat atau memiliki hubungan erat, tidak diperbolehkan mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menguntungkan mantan Pejabat Pemerintah tersebut, meliputi:
 a. memberikan izin terkait usaha yang diajukan oleh mantan Pejabat Pemerintah Daerah yang sedang menjalani masa tunggu;
 b. mengikutsertakan mantan Pejabat Pemerintah Daerah yang sedang menjalani masa tunggu sebagai peserta pengadaan barang/jasa;
 c. mengawasi pelaksanaan izin terkait usaha atau kegiatan dimana mantan Pejabat Pemerintah Daerah bekerja selama masa tunggu;
 d. meminta jasa konsultasi kepada mantan Pejabat Pemerintah Daerah yang sedang menjalani masa tunggu; dan/atau
 e. proses lainnya bagi badan usaha dimana mantan Pejabat Pemerintah Daerah yang sedang menjalani masa tunggu menjadi konsultan, direksi, komisaris, pemegang saham atau pemilik manfaat sepanjang terkait dengan tugas dan kewenangannya saat masih aktif menjadi Pejabat Pemerintah Daerah.

(4) Dalam kondisi tertentu, pengendalian Konflik Kepentingan melalui masa tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat dikecualikan sepanjang tidak mengandung pengaruh serta kepentingan pribadi dari mantan Pejabat Pemerintah Daerah yang terkait.

Pasal 29

Pelatihan dan konsultasi Pengelolaan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan secara menyeluruh kepada Pejabat Pemerintah Daerah mengenai arti penting Pengelolaan Konflik Kepentingan.

Pasal 30

(1) Pelatihan Pengelolaan Konflik Kepentingan dilaksanakan bagi:
 a. calon pegawai aparatur sipil negara pada pelatihan dasar; dan
 b. Pejabat Pemerintah Daerah pada pelatihan kepemimpinan.

(2) Pelatihan Pengelolaan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.

Pasal 31

(1) Konsultasi Pengelolaan Konflik Kepentingan difasilitasi oleh Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan.
(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan serta menyelaraskan pemahaman prinsip Pengelolaan Konflik Kepentingan bagi Pejabat Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Pengawasan Pengelolaan Konflik Kepentingan, Sanksi dan Apresiasi

Pasal 32

(1) Pengawasan Pengelolaan Konflik Kepentingan dilakukan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan Pengelolaan Konflik Kepentingan.
(2) Pengawasan pelaksanaan Pengelolaan Konflik Kepentingan dilakukan melalui:
 a. pengawasan langsung Atasan Pejabat kepada Pejabat Pemerintah Daerah; dan
 b. pengaduan.

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah menyediakan mekanisme pengaduan, atas dugaan Konflik Kepentingan atau dugaan pelanggaran terhadap Pengelolaan Konflik Kepentingan.
(2) Mekanisme pengaduan Konflik Kepentingan dapat diintegrasikan ke dalam mekanisme pengaduan aduan yang telah ada.
(3) Sistem pengaduan harus menjamin adanya keamanan dan kerahasiaan bagi pelapor, termasuk jaminan pelindungan dari tindakan yang bersifat pembalasan dari terlapor atas pengaduan yang disampaikan.
(4) Pengaduan wajib ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan publik.

Bagian Kelima
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Konflik Kepentingan

Pasal 34

(1) Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Konflik Kepentingan dilakukan oleh Bupati dibantu Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan.
(2) Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Konflik Kepentingan dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(3) Monitoring dan evaluasi paling sedikit memuat mengenai implementasi kebijakan Pengelolaan Konflik Kepentingan, yakni:
 a. ketersediaan dan kesesuaian peraturan teknis tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan dengan peraturan diatasnya;
 b. ketersediaan Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan;
 c. ketersediaan identifikasi dan manajemen risiko;
 d. capaian dan tantangan pelaksanaan Pengelolaan Konflik Kepentingan;

e. kepatuhan Pejabat Pemerintah Daerah dalam mencatatkan daftar kepentingan pribadi serta mendeklarasikan Konflik Kepentingan dan Atasan Pejabat melakukan tindak lanjut deklarasi Konflik Kepentingan;
f. pelaksanaan pelatihan dan konsultasi Pengelolaan Konflik Kepentingan; dan
g. tindak lanjut pengaduan terkait Konflik Kepentingan.

(4) Laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pengelolaan Konflik Kepentingan disampaikan kepada Bupati melalui sistem teknologi informasi yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah bidang komunikasi dan informatika.

(5) Perangkat Daerah atau bagian yang membidangi reformasi birokrasi melakukan verifikasi dan penilaian atas hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pengelolaan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Keenam
Apresiasi Pengelolaan Konflik Kepentingan

Pasal 35

(1) Pemberian apresiasi bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan Pejabat Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Konflik Kepentingan.

(2) Apresiasi diberikan kepada Pejabat Pemerintah Daerah yang telah memberikan contoh baik serta berperan aktif dalam upaya melaksanakan dan/atau mendukung Pengelolaan Konflik Kepentingan.

(3) Apresiasi diberikan dalam bentuk:
a. capaian Kinerja kepada Pejabat Pemerintah Daerah;
b. piagam penghargaan; dan/atau
c. prioritas dalam pengembangan kompetensi dan kedinasan lain seperti diklat/lokakarya/seminar.

Bagian Ketujuh
Sanksi

Pasal 36

(1) Setiap Pejabat Pemerintah Daerah yang terbukti melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pejabat Pemerintah Daerah yang berstatus aparatur sipil negara dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. sengaja tidak mencatatkan daftar kepentingan pribadi secara berkala;
b. sengaja tidak mendeklarasikan situasi Konflik Kepentingan Aktual kepada Atasan Pejabat;
c. tidak menghentikan sementara pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan saat berada dalam situasi Konflik Kepentingan Aktual;
d. dan/atau
terbukti memperdagangkan pengaruh untuk menguntungkan diri sendiri, keluarga, kerabat, atau pihak ketiga.

(4) Tata cara pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keberatan atas sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Mekanisme Pengelolaan Konflik Kepentingan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 36 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sambas Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas,
pada tanggal 28 Agustus 2026

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 28 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

RACHMAD ROBBI

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2026 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, SH
NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 36 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN
KONFLIK KEPENTINGAN

FORMULIR DAFTAR KEPENTINGAN PRIBADI

Nama :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

A.	Hubungan Keluarga dan Kerabat			
	Tuliskan daftar keluarga dan kerabat yang berpotensi menimbulkan kondisi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas pokok, fungsi atau kewenangan yang Anda miliki.			
No.	Nama	Hubungan	Pekerjaan/Jabatan dan Institusinya	Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan

B.	Hubungan Bisnis dan Finansial			
	Tuliskan daftar kepemilikan saham dan/atau kepemilikan manfaat dalam bentuk lainnya yang berpotensi menimbulkan kondisi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas pokok, fungsi atau kewenangan yang Anda miliki.			
No.	Bentuk Kepemilikan	Nilai Prosentase	Nama Badan Usaha/Lokasi Aset	Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan

C.	Pekerjaan Lain Di Luar Pekerjaan Pokok			
	Tuliskan pekerjaan lain di luar pekerjaan pokok atau pekerjaan lain yang dilakukan yang berpotensi menimbulkan kondisi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas pokok, fungsi atau kewenangan yang Anda miliki.			
No.	Bentuk Pekerjaan	Jabatan/Fungsi	Nama Perusahaan/ Institusi	Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan

D.	Jabatan Publik Lain yang Diemban (Rangkap Jabatan)		
	Tuliskan jabatan publik lain yang sedang diemban		
No.	Jabatan	Institusi	Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan

E.	Hubungan atau Afiliasi Lainnya		
1.	Apakah Anda terlibat secara aktif dalam keanggotaan organisasi masyarakat, organisasi kegamaan, organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, yayasan atau organisasi sejenisnya?	Ya	Tidak
	Jika iya, sebutkan Nama Organisasi: Fungsi/Jabatan:		
2.	Apakah Anda terlibat secara aktif dalam keanggotaan organisasi profesi, organisasi ikatan alumni, organisasi/klub olahraga, asosiasi hobi atau organisasi sejenisnya?	Ya	Tidak
	Jika iya, sebutkan Nama Organisasi: Fungsi/Jabatan:		
3.	Apakah Anda memiliki hubungan afiliasi tertentu dengan partai politik, sekolah/perguruan tinggi, lembaga penelitian atau lainnya yang berkaitan yang berpotensi menimbulkan kondisi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas pokok, fungsi atau kewenangan yang Anda miliki?	Ya	Tidak
	Jika iya, sebutkan Nama Institusi: Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan:		

F.	Rencana Pasca Pensiun Atau Pengunduran diri		
	Apakah Anda sudah memiliki rencana kerja pasca pensiun atau pasca mengundurkan diri dari pejabat publik yang terkait engan	Ya	Tidak
	Jika iya, uraikan rencana anda: Nama perusahaan dan/atau jenis usaha yang akan dibuat/bekerja: Posisi/Jabatan: Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan:		
	Nama organisasi yang akan terlibat aktif: Posisi/Jabatan: Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan:		

Saya menyatakan bahwa formulir daftar kepentingan pribadi yang telah saya isi di atas adalah benar.

Saya bertanggungjawab untuk melakukan langkah pengelolaan sesuai dengan peraturan untuk menghindarkan saya mengambil keputusan dan/atau tindakan pada kondisi Konflik Kepentingan.

Saya bertanggungjawab untuk memperbarui formulir kepentingan pribadi setiap terjadi perubahan yang relevan dalam keadaan pribadi saya.

(hari, tanggal, bulan, tahun)

Ttd.

(nama lengkap)

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, SH
NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 36 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN
KONFLIK KEPENTINGAN

FORMULIR DEKLARASI KONFLIK KEPENTINGAN DIGITAL

PETUNJUK PENGISIAN
Formulir ini wajib diisi secara digital oleh setiap pegawai yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, pengadaan barang/jasa, pelantikan jabatan, atau proses krusial lainnya di lingkungan [Nama Instansi] untuk memastikan tidak adanya unsur nepotisme dan perdagangan pengaruh (trading in influence).

I. DATA IDENTITAS PEGAWAI
Nama Lengkap :
NIP / Nomor Identitas :
Jabatan / Unit Kerja :
Peran dalam Kegiatan :
(Contoh : Pejabat Pembuat Komitmen/ Tim Seleksi Jabatan / Tim Evaluator)

II. PERNYATAAN DEKLARASI KONFLIK KEPENTINGAN
(Beri tanda silang [X] atau centang [✓] pada salah satu kotak di bawah ini)

() **TIDAK MEMILIKI KONFLIK KEPENTINGAN**
Saya menyatakan bahwa saya tidak memiliki hubungan keluarga/darah, hubungan bisnis, atau kepentingan pribadi lainnya dengan pihak manapun yang terkait dengan proses/kegiatan ini.

() **MEMILIKI KONFLIK KEPENTINGAN**
Saya menyatakan memiliki situasi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas ini, dengan rincian detail sebagai berikut:
(Wajib diisi jika memilih opsi kedua)
.....

.....

III. KOMITMEN & PERNYATAAN INTEGRITAS
Dengan mengirimkan formulir deklarasi ini melalui sistem digital instansi, saya menyatakan:
1. Informasi yang saya berikan di atas adalah benar, akurat, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
2. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya konflik kepentingan yang sengaja saya sembunyikan, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan reward and punishment kedinasan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Nama Kab/Kota),2026
Pegawai Yang Menyatakan,
(Tanda Tangan Digital / Otentifikasi Sistem)
(.....)
NIP.....

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, SH
NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 36 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN
KONFLIK KEPENTINGAN

MEKANISME PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN

A. Jenis Konflik Kepentingan

Jenis Konflik Kepentingan sebagai berikut:

1. Konflik Kepentingan Aktual

 Contoh Konflik Kepentingan Aktual misalnya, seorang Pejabat Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab menilai hasil pekerjaan suatu perusahaan penyedia barang dan/atau jasa, dimana kerabat dan/atau keluarganya bekerja, dan/atau menjadi pemilik dan/atau manfaat (*benefical ownership*) dari perusahaan tersebut. Dalam hal terjadi situasi Konflik Kepentingan Aktual, Pejabat Pemerintah Daerah wajib mendeklarasikannya kepada Atasan Pejabat. Untuk menghindari timbulnya Konflik Kepentingan Aktual, setiap Pejabat Pemerintah Daerah wajib mencatatkan daftar kepentingan pribadi yang terkait dengan Konflik Kepentingan Potensial secara berkala.

2. Konflik Kepentingan Potensial

 Contoh Konflik Kepentingan Potensial misalnya, seorang Pejabat Pemerintah Daerah akan diangkat menduduki jabatan di pemerintah daerah yang mengurusi sektor kesehatan sementara Pejabat Pemerintah Daerah tersebut juga berstatus sebagai komisaris/direksi perusahaan di bidang farmasi.

B. Sumber dan contoh Konflik Kepentingan

Sumber Konflik Kepentingan merupakan kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang dimiliki oleh seorang Pejabat Pemerintah Daerah yang dapat mempengaruhi ketidakberpihakan dan kualitas pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan. Berikut ini beberapa sumber Konflik Kepentingan dan contohnya:

1. Kepentingan bisnis atau finansial.

 Kondisi Konflik Kepentingan dapat terjadi ketika Pejabat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya memiliki kepentingan bisnis atau kepentingan finansial terkait dirinya dan/atau orang lain. Contoh Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya kepentingan bisnis atau finansial, antara lain:

 a. Pejabat Pemerintah Daerah ikut melakukan pengawasan dan atau menentukan hasil pengawasan atas pengerjaan sebuah proyek dimana dirinya juga memiliki saham atas perusahaan yang diawasi;
 b. Pejabat Pemerintah Daerah ikut mengambil Keputusan dalam menentukan pelaksanaan investasi pemerintah dimana perusahaan atau aset pribadi yang dimilikinya terkait dengan dan/atau akan mendapatkan keuntungan dari proses investasi tersebut;
 c. pejabat pemerintah yang bertanggung jawab memproses izin usaha sengaja tidak memproses izin usaha, yang dianggap jika diberikan, akan merugikan kepentingan bisnis pribadinya. Misalnya pejabat pemerintah tidak memproses izin membuka restoran di suatu daerah karena Pejabat Pemerintah Daerah tersebut memiliki restoran di daerah yang sama sehingga dikhawatirkan pemberian izin tersebut akan mengurangi penjualan makanan di restorannya; dan

d. Pejabat Pemerintah Daerah ikut mengambil Keputusan dalam menentukan sebuah kebijakan, program atau kegiatan pemerintah dimana kebijakan program atau kegiatan tersebut terkait secara langsung dengan dan/atau dapat menguntungkan aset yang dimilikinya seperti properti, tanah, investasi perbankan, saham perusahaan, dan aset bentuk lainnya. Misalnya Pejabat Pemerintah Daerah memiliki usaha hotel dan mengkondisikan pegawai menggunakan hotel tersebut saat penyelenggaraan kegiatan-kegiatan instansinya.

2. Hubungan dengan keluarga dan kerabat
 a. kondisi Konflik Kepentingan dapat terjadi ketika Pejabat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya dihadapkan dengan pihak yang memiliki hubungan keluarga dan kerabat. Yang dimaksud dengan "dihadapkan dengan pihak yang memiliki hubungan keluarga dan kerabat" yaitu dalam hal keluarga atau kerabat tersebut merupakan pihak yang secara langsung memiliki kebutuhan dengan kewenangan Pejabat Pemerintah Daerah tersebut, atau dalam hal keluarga atau kerabat tersebut mewakili, menerima kuasa, bekerja dan/atau mendapatkan keuntungan dari pihak lain yang membutuhkan kewenangan Pejabat Pemerintah Daerah tersebut.
 b. Pejabat Pemerintah Daerah yang berada pada situasi Konflik Kepentingan yang bersumber dari hubungan keluarga dan kerabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) harus mendeklarasikan kondisi tersebut kepada Atasan Pejabat, terlepas dari penilaian pejabat tersebut terkait ada tidaknya atau besar kecilnya Konflik Kepentingan. Contoh Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya hubungan keluarga dan kerabat, antara lain:
 1) Pejabat Pemerintah Daerah ikut melakukan dan menentukan hasil penilaian terhadap pemberian izin, pengadaan barang dan/jasa, penghitungan perpajakan, rekrutmen atau promosi pegawai, atau proses lainnya dimana pihak terlibat masih memiliki hubungan keluarga dan kerabat. Misalnya Pejabat Pemerintah Daerah menjadi salah seorang anggota tim uji kelayakan lingkungan dari perusahaan milik menantunya. Contoh lain, Pejabat Pemerintah Daerah menjadi penentu penilaian proses pengadaan dimana anaknya bekerja pada salah satu perusahaan yang mengikuti proses pengadaan tersebut;
 2) Pejabat Pemerintah Daerah ikut mengambil Keputusan dalam sebuah kebijakan atau program pemerintah dimana kebijakan atau program pemerintah dimaksud secara langsung menguntungkan keluarga dan kerabatnya. Misalnya Pejabat Pemerintah Daerah terlibat dalam pengambilan keputusan terkait evaluasi izin usaha pertambangan dimana terdapat perusahan milik anak saudara kandung dari Pejabat Pemerintah Daerah di dalamnya; dan
 3) Pejabat Pemerintah Daerah dihadapkan dengan keluarga yang mewakili atau menerima kuasa dari pihak yang berkepentingan untuk mengurus suatu proses perizinan, proses sengketa hukum, atau proses pemerintahan lainnya. Misalnya, Pejabat Pemerintah Daerah mewakili pemerintah dalam proses penyelesaian sengketa hukum dimana kuasa hukum dari pihak yang berkepentingan merupakan sepupu dari Pejabat Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Contoh lain, Pejabat

Pemerintah Daerah ikut berperan dalam proses pemeriksaan pajak suatu perusahaan dimana konsultan pajak dari perusahaan yang bersangkutan merupakan saudara iparnya.

3. Hubungan Afiliasi
 a. Konflik Kepentingan dapat pula terjadi antara Pejabat Pemerintah Daerah dengan pihak lain yang memiliki hubungan dekat dengannya, antara lain:
 1) mantan atasan pada kantor atau pekerjaan sebelumnya;
 2) mantan bawahan pada kantor atau pekerjaan sebelumnya;
 3) teman sejawat dan/atau kantor sebelumnya, termasuk di dalamnya teman di dunia pendidikan, atau teman permainan/hobi/komunitas;
 4) seseorang yang memiliki hubungan istimewa, termasuk, antara lain, hubungan romantis atau seksual, atau hubungan yang lahir karena hutang budi; dan
 5) teman pada organisasi/yayasan/lembaga nirlaba yang sama.
 b. mengingat batasan Konflik Kepentingan, khususnya terkait dengan hubungan afisiliasi, yang tidak selamanya mudah untuk ditentukan batasannya secara pasti oleh Pejabat Pemerintah Daerah atau Atasan Pejabat, perlu adanya sarana konsultasi yang memadai dari Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan.
4. Pekerjaan di luar pekerjaan pokok
 a. kondisi Konflik Kepentingan dapat terjadi ketika Pejabat Pemerintah Daerah, dalam melaksanakan kewenangannya dihadapkan dengan kepentingan pekerjaan di luar pekerjaan pokoknya;
 b. contoh Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya pekerjaan di luar pekerjaan pokok, antara lain:
 1) Pejabat Pemerintah Daerah ikut mengambil Keputusan menunjuk perusahaan atau organisasi untuk mengerjakan proyek dari Pemerintah Daerah di mana dirinya juga bekerja (termasuk, misalnya, menjadi konsultan, atau komisaris) di perusahaan atau organisasi terkait;
 2) Pejabat Pemerintah Daerah memiliki pekerjaan diluar pekerjaan pokoksebagai konsultan di sebuah perusahaan yang memberikan jasa konsultasi, asistensi, pelatihan atau aktivitas lain yang serupa kepada pihak ketiga dimana konsultasi, asistensi, pelatihan atau aktivitas lain yang serupa tersebut berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangannya di dalam instansi Pejabat Pemerintah Daerah tersebut bekerja. Contohnya pegawai yang membidangi pengadaan pada dinas pekerjaan umum memberikan jasa konsultasi konstruksi pada suatu perusahaan;
 3) Pejabat Pemerintah Daerah menggunakan waktu, fasilitas, aset atau informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menunjang atau mendukung aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan lain di luar pekerjaan pokoknya; dan
 4) Pejabat Pemerintah Daerah menggunakan pengaruh dari jabatan dan/atau kewenangannya untuk mempromosikan atau memasarkan barang dan/atau jasa yang merupakan bagian dari pekerjaan lain di luar pekerjaan pokoknya.
5. Hubungan dengan jabatan publik lain yang diemban atau rangkap jabatan
 a. meskipun dalam beberapa hal rangkap jabatan tidak dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya Pejabat Pemerintah Daerah ditugaskan menjadi komisaris pada suatu badan usaha milik daerah, tetapi kondisi Konflik Kepentingan dapat

terjadi ketika Pejabat Pemerintah Daerah yang bersangkutan dalam melaksanakan kewenangannya dihadapkan dengan jabatan publik lain yang didudukinya (jabatan rangkapnya);

b. contoh Konflik Kepentingan yang bersumber dari situasi rangkap jabatan, antara lain:
 1) Pejabat Pemerintah Daerah memiliki rangkap jabatan publik dimana salah satu jabatan terkait memiliki fungsi yang berhubungan dengan pemberian izin atau pengawasan terhadap jabatan lain yang juga dipegangnya. Misalnya Inspektorat Daerah menjadi komisaris pada badan usaha milik daerah sehingga mempengaruhi obyektifitas pejabat tersebut dalam melakukan pengawasan terhadap badan usaha milik daerah tersebut;
 2) Pejabat Pemerintah Daerah memiliki rangkap jabatan publik dimana salah satu jabatannya digunakan untuk memobilisasi sumber daya kepada jabatan lain yang diemban. Misalnya Pejabat Pemerintah Daerah pada instansi Daerah memobilisasi program- program Pemerintah Daerah untuk diprioritaskan pelaksanaannya pada daerah dimana Pejabat Pemerintah Daerah tersebut sedang menjabat; dan
 3) Pejabat Pemerintah Daerah memiliki rangkap jabatan publik dimana Keputusan dan/atau Tindakan yang diambil tersebut memberikan keuntungan terhadap jabatannya di tempat lain. Misalnya Pejabat Pemerintah Daerah di Sekretariat Daerah terlibat dalam menentukan besaran gaji /tunjangan/remunerasi bagi komisaris/direksi pada badan usaha milik daerah tertentu dimana disaat bersamaan dirinya merangkap sebagai komisaris/direksi pada badan usaha milik daerah tersebut.

6. Penggunaan pengaruh dan/atau relasi dari jabatan lama di tempat baru untuk kepentingan pribadi
 a. situasi Konflik Kepentingan dapat terjadi ketika mantan Pejabat Pemerintah Daerah masih memiliki pengaruh dan/atau relasi dari jabatan lama untuk menguntungkan kepentingan pribadinya di tempat baru;
 b. Contoh Konflik Kepentingan yang bersumber dari penggunaan pengaruh dan/atau relasi dari jabatan lama, antara lain:
 1) mantan Pejabat Pemerintah Daerah menggunakan informasi internal untuk kepentingan organisasi/perusahaan dimana mantan Pejabat Pemerintah Daerah tersebut saat ini bekerja;
 2) mantan Pejabat Pemerintah Daerah meminta bantuan dan/atau mendapatkan perlakuan istimewa dari mantan rekan kerjanya pada instansi dimana mantan Pejabat Pemerintah Daerah pernah menjabat untuk kepentingan pribadi atau organisasi/perusahaan dimana mantan pejabat tersebut saat ini bekerja; dan
 3) mantan Pejabat Pemerintah Daerah bertindak atas nama perusahaan/organisasi barunya di hadapan instansi lama dimana dia pernah bekerja/menjabat.

7. Penerimaan hadiah/gratifikasi di luar ketentuan tindak pidana korupsi Penerimaan hadiah, sekalipun itu diperbolehkan atau termasuk dalam gratifikasi yang dikecualikan (bukan suap) menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat menjadi sumber yang mempengaruhi kualitas pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan administrasi pemerintahan. Namun demikian, adanya pengecualian tersebut tidak berarti menjadikan gratifikasi bukan sebagai sumber

Konflik Kepentingan manakala suatu saat Pejabat Pemerintah Daerah tersebut akan mengambil Keputusan atau melakukan Tindakan yang berhubungan dengan pemberi gratifikasi.

8. Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence)
 Kondisi Konflik Kepentingan dapat terjadi ketika Pejabat Pemerintah Daerah tidak menggunakan wewenang formal jabatannya sendiri, melainkan memanfaatkan atau "menjual" pengaruh jabatan, kedekatan kedinasan, kekerabatan, atau relasi politik yang dimilikinya untuk memengaruhi Pejabat Pemerintah Daerah/instansi lain yang memiliki wewenang sah, dengan maksud mendapatkan keuntungan materiil atau nonmateriil bagi diri sendiri, keluarga, atau pihak ketiga.
 Contoh Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya perdagangan pengaruh (trading in influence), antara lain:
 - Intervensi Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Lain: Seorang Pejabat Struktural di Dinas A menghubungi atau mendatangi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas B, lalu menggunakan pengaruh atau senioritas jabatannya untuk meminta agar perusahaan milik kerabatnya dimenangkan dalam tender proyek di Dinas B tersebut.
 - Penyalahgunaan Relasi Kedekatan/Staf Khusus: Seorang Pejabat Pemerintah Daerah yang memiliki hubungan kedekatan khusus dengan pimpinan daerah, menggunakan pengaruh informal tersebut untuk mengarahkan kepala dinas/badan agar memberikan izin operasional kepada badan usaha swasta tertentu di luar prosedur baku.
 - Intervensi Rekrutmen atau Mutasi Pegawai: Seorang pejabat tinggi pratama menggunakan pengaruh kedudukannya untuk menekan tim seleksi jabatan atau pejabat di bidang kepegawaian agar meluluskan atau mempromosikan pegawai tertentu (yang memiliki hubungan kekerabatan atau kepentingan politik) ke dalam jabatan strategis, meskipun pegawai tersebut tidak memenuhi kualifikasi objektif.
 - Menjadi Perantara Pihak Ketiga (Makelar Kasus/Perizinan): Pejabat Pemerintah Daerah bertindak sebagai perantara informal (intermediary) bagi investor atau pihak swasta untuk melobi pejabat teknis perizinan agar mempercepat atau mempermudah pengeluaran izin penambangan atau perkebunan yang secara hukum belum memenuhi syarat kelengkapan administrasi.

9. Sumber Konflik Kepentingan lainnya
 Selain dari yang telah diuraikan di atas, sumber Konflik Kepentingan dapat terjadi karena adanya kondisi sebagai berikut:
 a. Pejabat Pemerintah Daerah mengambil Keputusan terhadap penilaian terhadap kinerja diri sendiri atau menetapkan kebijakan yang menguntungkan dirinya sendiri. Misalnya memberikan penilaian sendiri terhadap kinerjanya atau menetapkan sendiri kenaikan gaji;
 b. Pejabat Pemerintah Daerah dengan sengaja dan di luar prosedur atau ketentuan, berhubungan baik langsung atau tidak langsung dengan pihak ketiga (seperti peserta pengadaan, pemohon perizinan, calon pegawai, atau pihak ketiga lainnya) yang sedang memiliki kepentingan dengan jabatan dan/atau kewenangannya. Misalnya bertemu dengan penyedia barang dan/atau jasa untuk membantu penyusunan usulan pengadaan yang akan diajukan kepada Pemerintah Daerah, melakukan asistensi atau pengarahan kepada *auditee* di luar jadwal resmi yang ditetapkan atau menerima

pemohon layanan publik di luar tempat dan waktu yang ditentukan dengan maksud mendapat keuntungan pribadi;

c. Pejabat Pemerintah Daerah memanfaatkan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki untuk mempengaruhi dan/atau melakukan tipu daya kepada orang lain. Misalnya memanfaatkan jabatan atau kuasanya untuk mendapatkan fasilitas mewah, atau dukungan politik di luar tugas dan kewenangannya;
d. Pejabat Pemerintah Daerah menggunakan aset jabatan/instansi yang dibawa/dikuasai di luar penggunaan tugas dan kewenangannya. Misalnya menggunakan mobil dinas di luar untuk rekreasi keluar kota; dan
e. Pejabat Pemerintah Daerah memanfaatkan dan/atau memperjualbelikan informasi berkaitan dengan jabatan atau instansi yang diketahui/dikuasai demi kepentingan pribadi, di luar penggunaan tugas dan kewenangannya baik pada saat menjabat maupun setelah selesai menjabat. Misalnya membocorkan informasi tentang pemenang lelang/tender pengadaan barang dan jasa kepada salah satu peserta, sebelum pengumuman resmi.

C. Jabatan Rentan Konflik Kepentingan

Pada dasarnya semua jabatan dimana pejabat memiliki kewenangan untuk mengambil Keputusan dan/atau Tindakan memiliki risiko Konflik Kepentingan. Namun demikian, ada jabatan tertentu dimana risiko tersebut lebih besar, antara lain jabatan terkait tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. perencanaan;
b. pembuatan aturan dan kebijakan;
c. pengadaan barang dan jasa;
d. perizinan;
e. pengangkatan, promosi, mutasi dan kebijakan manajemen sumber daya manusia;
f. pengawasan dan pemeriksaan; atau
g. penilaian, termasuk sertifikasi dan pengujian.

D. Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan

Pengendalian Konflik Kepentingan dilakukan secara bersama-sama oleh Pejabat Pemerintah Daerah dengan Atasan Pejabat atau pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara garis besar pengendalian Konflik Kepentingan dilakukan jauh sebelum dan menjelang pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan.

1. Pengendalian Konflik Kepentingan sebelum dan menjelang pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan
 a. pencatatan daftar kepentingan pribadi

 Pengendalian Konflik Kepentingan yang dilakukan jauh sebelum pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan dimaksudkan untuk mengidentifikasi Konflik Kepentingan Potensial yang kemungkinan terdapat pada setiap Pejabat Pemerintah Daerah. Pengendalian di sini dilaksanakan dengan pencatatan daftar kepentingan pribadi. Di dalam pencatatan daftar kepentingan pribadi ini, Pejabat Pemerintah Daerah mencatatkan, antara lain:

 1) identitas diri Pejabat Pemerintah Daerah;
 2) jabatan dan unit kerja Pejabat Pemerintah Daerah;
 3) daftar keluarga dan kerabat yang berpotensi menimbulkan situasi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pejabat Pemerintah Daerah;

4) daftar kepemilikan saham di perusahaan dengan jumlah diatas 1% (satu persen), aset kepemilikan aset atau investasi lainnya dengan nilai di atas Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah), pemilik manfaat atau investasi bisnis dalam bentuk lainnya yang berpotensi dapat menimbulkan situasi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pejabat Pemerintah Daerah;
5) pekerjaan di luar pekerjaan pokok Pejabat Pemerintah Daerah;
6) jabatan publik lain yang sedang diemban Pejabat Pemerintah Daerah;
7) afiliasi/keanggotaan organisasi kemasyarakatan, organisasi nirlaba dan sejenis Pejabat Pemerintah Daerah; dan
8) rencana kerja pasca pensiun yang berpotensi dapat menimbulkan situasi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pejabat Pemerintah Daerah yang disampaikan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum masa pensiun atau pada saat akan berhenti dari Pejabat Pemerintah Daerah.

b. Deklarasi Konflik Kepentingan
Pengendalian Konflik Kepentingan dilakukan saat Pejabat Pemerintah Daerah berada pada situasi Konflik Kepentingan Aktual. Deklarasi ini bertujuan agar Pejabat Pemerintah Daerah yang memiliki Konflik Kepentingan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Deklarasi Konflik Kepentingan dilakukan oleh Pejabat Pemerintah Daerah dengan ketentuan:
1) Pejabat Pemerintah Daerah wajib melakukan deklarasi kepada Atasan Pejabat segera setelah mengetahui adanya situasi Konflik Kepentingan; dan
2) Pejabat Pemerintah Daerah dilarang untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan sebelum Atasan Pejabat menganalisis dan memutuskan ada tidaknya Konflik Kepentingan yang dideklarasikan.

2. Pengendalian Konflik Kepentingan sebagai Tindak Lanjut Deklarasi
Dalam hal hasil penilaian oleh Atasan Pejabat menyimpulkan situasi Konflik Kepentingan Pejabat Pemerintah Daerah tersebut rentan atau beresiko mempengaruhi pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan atau dapat menimbulkan dampak negatif yang cukup besar, berikut adalah pilihan pengendalian Konflik Kepentingan yang dapat dilakukan:
a. penggantian atau Atasan Pejabat mengambil alih kewenangan
Pengendalian Konflik Kepentingan ini dilakukan dengan cara Atasan Pejabat mengambil alih kewenangan pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan dari Pejabat Pemerintah Daerah sepanjang tidak terdapat Konflik Kepentingan atau kepada Pejabat Pemerintah Daerah lain yang tidak memiliki situasi Konflik Kepentingan selama dimungkinkan oleh peraturan perundang undangan. Dalam hal Atasan Pejabat juga memiliki Konflik Kepentingan, pengambilan Keputusan dialihkan kepada atasan dari Atasan Pejabat tersebut;
b. pembatasan akses
1) pengendalian Konflik Kepentingan ini dilakukan dengan cara membatasi akses Pejabat Pemerintah Daerah dalam membahas, mempertimbangkan hingga mengambil Keputusan dan/atau Tindakan dimana yang bersangkutan berada pada situasi Konflik Kepentingan;

2) upaya pengendalian ini dapat dilakukan dalam hal pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan dilakukan secara kolektif atau oleh tim (bukan oleh Pejabat Pemerintah Daerah secara individu), dimana pembatasan satu atau beberapa Pejabat Pemerintah Daerah yang memiliki situasi Konflik Kepentingan, tidak akan mempengaruhi keabsahan Keputusan dan/atau Tindakan yang diambil;
3) pembatasan akses yang dapat dilakukan termasuk diantaranya dapat berupa pembatasan terhadap akses informasi dan dokumen tertentu serta pembatasan untuk menyatakan pendapat dan/atau *voting* sehingga mengurangi risiko adanya intervensi terhadap pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan.

3. Pengendalian Konflik Kepentingan sebagai upaya pencegahan
 a. pelepasan kepentingan pribadi
 1) Dalam beberapa kondisi, Atasan Pejabat mungkin melihat adanya risiko yang tinggi untuk terjadinya Konflik Kepentingan Aktual dan/atau dapat berulang kondisi Konflik Kepentingan Aktual berkaitan dengan kepentingan pribadi yang dimiliki oleh Pejabat Pemerintah Daerah. Untuk mencegah terjadinya kondisi demikian, Atasan Pejabat dapat memberikan saran kepada Pejabat Pemerintah Daerah untuk melepaskan sumber Konflik Kepentingan yang dimiliki oleh pejabat pemerintah daerah terkait;
 2) Pengendalian melalui pelepasan kepentingan pribadi dapat dilakukan, misalnya dalam hal Konflik Kepentingan yang sumbernya berupa kepentingan bisnis/finansial, pekerjaan lain di luar pekerjaan pokok, dan adanya rangkap jabatan.
 b. Pergeseran
 1) Dalam beberapa kondisi, Atasan Pejabat mungkin melihat kemungkinan adanya situasi Konflik Kepentingan yang akan terjadi secara berulang terhadap pejabat pemerintah. Oleh karena itu, Atasan Pejabat dapat menyarankan agar Pejabat Pemerintah yang bersangkutan dilakukan rotasi atau pergesaran ke unit kerja atau instansi lain dimana tugas dan/atau kewenangannya tidak berkaitan atau memiliki tingkat risiko Konflik Kepentingan yang lebih rendah dengan kepentingan pribadi yang dimilikinya. Contohnya Pejabat Pemerintah yang menjadi pengambil Keputusan tertinggi terkait pengawasan pelaksanaan izin pada suatu sektor memiliki perusahaan dimana perusahaannya tersebut merupakan salah satu obyek pengawasannya. Dalam kasus demikian, pejabat tersebut dapat dipindah ke jabatan lain dimana tidak ada Konflik Kepentingan.
 2) Bentuk pengendalian berupa pergeseran *(rotation)* tidak dapat diterapkan saat pejabat pemerintah daerah mendeklarasikan adanya Konflik Kepentingan Aktual, namun sebagai upaya prevensi sebelum terjadi kembali Konflik Kepentingan Aktual di kemudian hari.

4. Pengendalian Konflik Kepentingan melalui masa tunggu
 Untuk menghindari Konflik Kepentingan sebagai akibat pengaruh yang masih dimiliki oleh mantan Pejabat Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan adanya masa tunggu selama 2 (dua) tahun dimana dalam masa tunggu tersebut Pejabat Pemerintah Daerah yang masih aktif di Pemerintah Daerah tempat mantan Pejabat Pemerintah Daerah tersebut menjabat atau memiliki hubungan erat, dilarang mengambil Keputusan dan/atau melakukan Tindakan yang dapat menguntungkan mantan Pejabat Pemerintah Daerah tersebut.
5. Alur Koordinasi Internal Perangkat Daerah
 1. Setiap Pejabat/Pegawai mengunggah Formulir Daftar Kepentingan Pribadi secara mandiri. Namun, Koordinator Perangkat Daerah wajib melakukan monitoring berkala untuk memastikan tingkat kepatuhan di unit kerjanya mencapai 100%.
 2. Jika seorang pegawai mengajukan Deklarasi Konflik Kepentingan Aktual, Koordinator Perangkat Daerah dapat membantu menyiapkan draf Keputusan Pengendalian (seperti draf memo pembatasan akses atau surat pengalihan wewenang) untuk memudahkan Atasan Pejabat dapat mengambil keputusan dalam batas waktu 7 (tujuh) hari kerja.

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, SH
NIP. 19780506 200502 1 004